



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukir als Doyok Bin Sumarto;
2. Tempat lahir : Cinta Manis Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/22 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Suka Sejati RT 003 RW 000 Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sukir als Doyok Bin Sumarto ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa Sukir als Doyok Bin Sumarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sadli, S.H., dan Danico Wisdana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Km.17, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKIR Alias DOYOK Bin SUMARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki menyimpan atau menguasai" Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUKIR Alias DOYOK Bin SUMARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) susudair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan agar terdakwa **SUKIR Alias DOYOK Bin SUMARTO** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu berat:
 - Bruto 4,78 (Empat Koma Tujuh Delapan) Gram
 - Netto 4,077 (Empat Koma Nol Tujuh Tujuh) Gram
 - 1 (Satu) Tas Selempang Warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu Unit Handphone Android merk VIVO warna biru dengan nomor Simcard 0812-18893972 Nomor IMEI 86073505253701;
- Uang Pecahan Senilai Rp.135.000 (seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Kendaraan Roda 2 Merk Honda Beat Street Warna Hitam
Dengan Nomor Rangka : MH1JM8217MK196214 dan Nomor Mesin :
JM82E1194306 (Tanpa Nomor Polisi)

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa **SUKIR Alias DOYOK Bin SUMARTO**
membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena
Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali
perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
penuntut umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan
dan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **Sukir Als Doyok Bin Sumarto** pada hari Sabtu
tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib atau pada suatu waktu lain
dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-
waktu lain antara bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2024
bertempat di Desa Sido Mulyo Kecamatan Air Kumbang Kab Banyuasin atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang didalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Pangkalan Balai " ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan,
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis
kristal-kristal putih sebanyak 2 (dua) paket dengan berat netto brutto 4,78
gram*** " yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa **Sukir Als Doyok Bin Sumarto** pada hari Sabtu
tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 20.48 wib mendatangi rumah temannya
didaerah Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dan
tidak seberapa lama temannya bernama Joko menghubungi melalui HP dan
mengatakan " Kir masuk dak malam ini", dan dijawab terdakwa dengan
mengatakan " Aku idak biso malam ini soalnya aku di Palembang Kenten Laut,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling besok pagi aku baru kesano, kamu ado duit berapo”, kemudian Joko mengatakan “ Ado duit Rp. 2.800.000 , terus aku nak nitip jugo ado duit Rp. 800.000 ,- antarke jalur delapan daerah Awitan. Lalu dijawab terdakwa “ Iyo besok aku kesanolah”.Selanjutnya pada hari Minggu tanggal tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 wib terdakwa menemui Betok di Kelurahan 3-4 Ulu lorong Jaya Laksana Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, dan setelah bertemu dengan Betok terdakwa mengatakan “ Kak nak berasan bahan aku ado duit sejuta minta setengah kantong “ dan dijawab oleh Betok “ Iyo kapan sisonyo “, sambil terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- kepada Betok, dan kembali mengatakan “ Nunggu bahan ini sampai kesano baru aku bayar sisonyo kak “ dan setelah itu Betok menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika sebanyak 1 (satu) kantong seberat 4,90 gram. Selanjutnya oleh terdakwa dipecah menjadi 2 (dua) paket dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet plastik ditimbang menggunakan timbangan digital dan 1 (satu) paketnya dengan berat brutto 3,78 gram merupakan pesanan Joko dan 1 (satu) paketnya lagi dengan berat 1,00 gram merupakan pesanan Ika dan sisanya lagi 0,12 gram digunakan untuk dikonsumsi di rumah Betok. Pada saat hendak pergi meninggalkan rumah Betok dan bermaksud pulang kerumah ditengah perjalanan terdakwa **Sukir Als Doyok Bin Sumarto** berhenti dan beristirahat sambil mencuci sepeda motor di tempat pencucian Steam dipinggir jalan Desa Sido Mulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, dan pada saat sedang duduk didepan salah satu rumah warga datanglah petugas Kepolisian yang berpakaian Preman, melihat ada Petugas Kepolisian terdakwa berusaha melarikan diri dari sergapan menuju ke belakan rumah warga dan berhasil diamankan kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian berhasil ditemukan sebanyak 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram yang sedang dipegang menggunakan tangan sebelah kiri, berikut 1 (satu) buah Hp Oppo warna biru muda beserta uang tunai sebesar Rp. 135.000,- dari sebuah tas selempang warna hitam yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin guna pengembangan dan pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2333/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024 ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 4,077 gram, yang disita dari tersangka atas nama **Sukir Als Doyok Bin Sumarto**.

Bahwa terdakwa **Sukir Als Doyok Bin Sumarto** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang **untuk melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis kristal-kristal putih sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,077 gram** “ bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Sukir Als Doyok Bin Sumarto** pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain antara bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Desa Sido Mulyo Kecamatan Air Kumbang Kab Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai “ **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Golongan 1 jenis kristal-kristal putih sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,077 gram** “ yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Hendra Saputra, SH Bin Makmun (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 wib selaku anggota Polsek Air Kumbang ada menerima laporan dari Masyarakat Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, bahwa telah resah terhadap peredaran Narkotika yang telah dilakukan oleh seseorang bernama **Sukir Als Doyok Bin Sumarto** , lalu melapor ke Kapolsek. Atas laporan tersebut Kapolsek langsung memerintahkan saksi Hendra Saputra, SH Bin Makmun (Alm) dan saksi Analudin Haq Bin Suhaili (Alm) saksi Yuda Bagus Purnama Bin Yusman (Alm) untuk melakukan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan dan setelah melakukan Penyelidikan didapatkan Informasi bahwa seseorang bernama **Sukir Als Doyok Bin Sumarto** akan membawa membawa Narkotika jenis Shabu dari Palembang menuju ke jalur 10 Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin dan Jalur 8 Desa Awitan Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin, kemudian saksi Hendra Saputra, SH Bin Makmun (Alm) dan saksi Analudin Haq Bin Suhaili (Alm) saksi Yuda Bagus Purnama Bin Yusman (Alm) pada hari Minggu 18 Agustus 2024 dengan menggunakan kendaraan Sepeda motor melakukan pengintaian terhadap terdakwa **Sukir Als Doyok Bin Sumarto** dan benar ada melihat Sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa melintas di Jalan Umum Desa Sido Mulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin sesuai dengan informasi yang diterima dari masyarakat, lalu melakukan pengejaran dan pada saat mendahului terdakwa berhasil menghentikan laju kendaraan dan berhenti di pinggir jalan melihat ada Petugas Kepolisian terdakwa berusaha melarikan diri dari sergapan menuju ke belakang rumah warga dan berhasil diamankan kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian berhasil ditemukan sebanyak 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram yang sedang dipegang menggunakan tangan sebelah kiri, berikut 1 (satu) buah Hp Oppo warna biru muda beserta uang tunai sebesar Rp. 135.000,- dari sebuah tas selempang warna hitam yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin guna pengembangan dan pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2333/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024 ;

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 4,077 gram, yang disita dari tersangka atas nama **Sukir Als Doyok Bin Sumarto**.

Bahwa terdakwa **Madi Bin Badrun** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang **untuk melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis kristal-kristal putih sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-**

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,077 gram “ bukan untuk
Kepentingan Ilmu Pengetahuan

***Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak
mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuda Bagus Purnama Bin Yusman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidikan Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib di Desa Sido Mulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah saksi dan rekan saksi dari Polsek Air Kumbang;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru muda, Uang pecahan senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit buah kendaraan roda 2 merk honda Beat Street warna hitam tanpa nopol;
 - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 jam 11.00 WIB, Polsek Air Kumbang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang bernama Sukir akan membawa narkotika jenis shabu dari Palembang ke Jalur 8 dan Jalur 10 Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin pada tanggal 18 Agustus 2024 menggunakan spede motor Honda Beat Street. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 saksi bersama tim dari Polsek Air Kumbang melakukan penyisiran dan melihat seseorang yaitu Terdakwa yang sesuai

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam informasi masyarakat sebelumnya sedang berada di tempat pencucian sepeda motor di Desa Sido Mulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. Kemudian saksi dan tim Polsek Air Kumbang mendekati Terdakwa, tetapi Terdakwa langsung berlari ke belakang rumah warga, tetapi berhasil dikejar dan langsung diamankan. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru muda serta uang senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa informasi dari masyarakat langsung menyebutkan nama Terdakwa Sukir karena masyarakat resah terhadap Terdakwa yang sering melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama Betok (DPO) di daerah Palembang tetapi saksi lupa harga beli Terdakwa kepada Betok (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Betok dan akan membayarkan sisanya setelah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut rencana untuk diantarkan kepada pembeli di daerah jalur 8 dan jalur 10 Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perihal narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu berat bruto 4,78 gram dan berat netto 4,077 gram adalah benar, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru muda IMEI 1: 867583056266700, IMEI 2: 867583056266718 digunakan Terdakwa untuk komunikasi transaksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, Uang pecahan senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) hasil transaksi narkotika, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam digunakan Terdakwa untuk menyimpan dan membawa narkotika dan 1 (satu) unit buah kendaraan roda 2 merk honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JM8217MK196214 dan Nomor Mesin: JM82E1194306 tanpa nopol digunakan Terdakwa untuk membawa dan bertransaksi narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Hendra Saputra, S.H. Bin Makmun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidikan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib di Desa Sido Mulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah saksi dan rekan saksi dari Polsek Air Kumbang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru muda, Uang pecahan senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit buah kendaraan roda 2 merk honda Beat Street warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 jam 11.00 WIB, Polsek Air Kumbang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang bernama Sukir akan membawa narkotika jenis shabu dari Palembang ke Jalur 8 dan Jalur 10 Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin pada tanggal 18 Agustus 2024 menggunakan spede motor Honda Beat Street. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 saksi bersama tim dari Polsek Air Kumbang melakukan penyisiran dan melihat seseorang yaitu Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam informasi masyarakat sebelumnya sedang berada di tempat pencucian sepeda motor di Desa Sido Mulyo

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. Kemudian saksi dan tim Polsek Air Kumbang mendekati Terdakwa, tetapi Terdakwa langsung berlari ke belakang rumah warga, tetapi berhasil dikejar dan langsung diamankan. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru muda serta uang senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa informasi dari masyarakat langsung menyebutkan nama Terdakwa Sukir karena masyarakat resah terhadap Terdakwa yang sering melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut diakui Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama Betok (DPO) di daerah Palembang tetapi saksi lupa harga beli Terdakwa kepada Betok (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Betok dan akan membayarkan sisanya setelah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut rencana untuk diantarkan kepada pembeli di daerah jalur 8 dan jalur 10 Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perihal narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu berat bruto 4,78 gram dan berat netto 4,077 gram adalah benar, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru muda IMEI 1 : 867583056266700, IMEI 2 : 867583056266718 digunakan Terdakwa untuk komunikasi transaksi narkoba, Uang pecahan senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) hasil transaksi narkoba, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam digunakan Terdakwa untuk menyimpan dan membawa narkoba dan 1 (satu)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit buah kendaraan roda 2 merk honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JM8217MK196214 dan Nomor Mesin : JM82E1194306 tanpa nopol digunakan Terdakwa untuk membawa dan bertransaksi narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib di Desa Sido Mulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru muda, Uang pecahan senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit buah kendaraan roda 2 merk honda Beat Street warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 13.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang duduk menunggu sepeda motor Terdakwa yang sedang di cuci di tempat pencucian sepeda motor di Desa Sido Mulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, kemudian datang beberapa orang anggota kepolisian mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mencoba untuk melarikan diri ke belakang rumah warga, tetapi berhasil dikejar dan diamankan. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru muda serta uang senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang Terdakwa. Lalu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Betok (DPO) di daerah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi baru Terdakwa bayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sisa uang pembelian narkoba jenis shabu kepada Betok (DPO) akan Terdakwa bayarkan setelah narkoba jenis shabu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli yang bernama Sdr. Joko (DPO) dan Sdri. Ika (DPO) di daerah jalur 8 dan jalur 10 Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan menggunakan narkoba jenis shabu serta uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum bertemu dengan Sdr. Joko (DPO) dan Sdri. Ika (DPO) sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Tidak ada transaksi narkoba pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun karena perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perihal narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu berat bruto 4,78 gram dan berat netto 4,077 gram adalah benar, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru muda IMEI 1 : 867583056266700, IMEI 2 : 867583056266718 Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, Uang pecahan senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) bukan hasil transaksi narkoba melainkan dari hasil gaji Terdakwa bekerja, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Terdakwa gunakan untuk menyimpan dan membawa narkoba dan 1 (satu) unit buah kendaraan roda 2 merk honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JM8217MK196214 dan Nomor Mesin : JM82E1194306 tanpa nopol Terdakwa gunakan untuk membawa dan bertransaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membuktikan uang pecahan senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) bukan hasil transaksi narkoba melainkan dari hasil gaji Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2333/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing - masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,077 gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB dengan Kesimpulan “Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metametamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) paket narkotika jenis sabu berat bruto 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram berat netto 4,077 (empat koma nol tujuh tujuh) gram sisa pemeriksaan laboratorium 3,996 (tiga koma sembilan sembilan enam) gram;
- 1 (Satu) Buah Hanphone Android Merk Oppo Warna Biru Muda (IMEI 1 : 86758305626700), (IMEI 2 : 86758305266718);
- Uang Pecahan Senilai Rp.135.000 (seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Tas Selempang Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Kendaraan Roda 2 Merk Honda Beat Street Warna Hitam Dengan Nomor Rangka : MH1JM8217MK196214 dan Nomor Mesin : JM82E1194306 (Tanpa Nomor Polisi);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib di Desa Sido Mulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru muda, Uang pecahan senilai Rp135.000,00

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit buah kendaraan roda 2 merk honda Beat Street warna hitam tanpa nopol;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 13.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang duduk menunggu sepeda motor Terdakwa yang sedang di cuci di tempat pencucian sepeda motor di Desa Sido Mulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, kemudian datang beberapa orang anggota kepolisian mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mencoba untuk melarikan diri ke belakang rumah warga, tetapi berhasil dikejar dan diamankan. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru muda serta uang senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang Terdakwa. Lalu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Betok (DPO) di daerah Palembang seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi baru Terdakwa bayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sisa uang pembelian narkoba jenis shabu kepada Betok (DPO) akan Terdakwa bayarkan setelah narkoba jenis shabu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli yang bernama Sdr. Joko (DPO) dan Sdri. Ika (DPO) di daerah jalur 8 dan jalur 10 Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan menggunakan narkoba jenis shabu serta uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perihal narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2333/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening masing - masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,077 gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB dengan Kesimpulan “Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metafetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Sukir als Doyok Bin Sumarto dimana terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah merupakan subjek hukum



yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai “tanpa hak atau melawan hukum” di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu diantaranya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan dalam unsur ke-2 dimaksud;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib di Desa Sido Mulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin dimana pada saat penangkapan Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru muda, Uang pecahan senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit buah kendaraan roda 2 merk honda Beat Street warna hitam tanpa nopol;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 13.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang duduk menunggu sepeda motor Terdakwa yang sedang di cuci di tempat pencucian sepeda motor di Desa Sido Mulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, kemudian datang beberapa orang anggota kepolisian mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mencoba untuk melarikan diri ke belakang rumah warga, tetapi berhasil dikejar dan diamankan. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru muda serta uang senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang Terdakwa. Lalu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Betok (DPO) di daerah Palembang seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi baru Terdakwa bayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sisa uang pembelian narkotika jenis shabu kepada Betok (DPO) akan Terdakwa bayarkan setelah narkotika jenis shabu tersebut berhasil terjual dan rencananya Terdakwa akan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli yang bernama Sdr. Joko (DPO) dan Sdri. Ika (DPO) di daerah jalur 8 dan jalur 10 Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dimana apabila berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan menggunakan narkotika jenis shabu serta uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta Terdakwa tidak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perihal narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2333/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing - masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,077 gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB dengan Kesimpulan “Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metametamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba tersebut dilakukan tanpa seizin dari instansi yang berwenang dan sudah barang tentu penggunaannya tidak ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan atau untuk terapi sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai narkoba yang tidak didasarkan pada izin dari instansi yang berwenang telah memenuhi unsur ke-2 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama, Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

- 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu berat bruto 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram berat netto 4,077 (empat koma nol tujuh tujuh) gram sisa pemeriksaan laboratorium 3,996 (tiga koma sembilan sembilan enam) gram
- 1 (Satu) Tas Selempang Warna Hitam;

Bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Hanphone Android Merk Oppo Warna Biru Muda (IMEI 1 : 86758305626700), (IMEI 2 : 86758305266718);
- Uang Pecahan Senilai Rp.135.000 (seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Buah Kendaraan Roda 2 Merk Honda Beat Street Warna Hitam Dengan Nomor Rangka : MH1JM8217MK196214 dan Nomor Mesin : JM82E1194306 (Tanpa Nomor Polisi);

Barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan, hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sukir als Doyok Bin Sumarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu berat bruto 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram berat netto 4,077 (empat koma nol tujuh tujuh) gram sisa pemeriksaan laboratorium 3,996 (tiga koma sembilan sembilan enam) gram
 - 1 (Satu) Tas Selempang Warna Hitam;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Hanphone Android Merk Oppo Warna Biru Muda (IMEI 1 : 86758305626700), (IMEI 2 : 86758305266718);
- Uang Pecahan Senilai Rp.135.000 (seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Buah Kendaraan Roda 2 Merk Honda Beat Street Warna Hitam Dengan Nomor Rangka : MH1JM8217MK196214 dab Nomor Mesin : JM82E1194306 (Tanpa Nomor Polisi);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Triandre Riezka Bayu Valintine, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)